

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 548/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.**, berkedudukan di No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan, R.O.C., Taiwan (R.O.C.), dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Jadisastra S.H. Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **19 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135**, tertanggal **19 Maret 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



MR. BROWN Nomor Agenda: **DID2023110135**, kelas **30** tanggal penerimaan 23 November 2023;



2. Bahwa permohonan banding Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Bahwa permohonan Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135**, kelas **30** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

BROWNLY

Nomor Daftar: **IDM000284507** untuk barang sejenis kelas **30**;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507** untuk barang sejenis kelas **30**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** tertanggal **19 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135**, untuk melindungi barang **Kelas 30**, berupa: "*kopi; Kopi bubuk; Biji kopi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; Permen; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh instan; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; kopi susu instan; kopi instan; Teh lemon; bubur instan; rempah-rempah; saus cabai; saus tomat; saus mustard; bubuk pengembang; nasi instan; mie instan; es krim; cuka; madu; es-es; Kue kering (pastri); Kue; roti*; Beras; gula; biji cokelat; teh; bahan pengganti kopi;*

minuman teh dengan susu; teh susu berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar kopi”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 30**, berupa: “*Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung, roti, biscuit, kue-kue dan kembang gula coklat, es konsumsi, madu sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostard, lada, cuka, saos, rempah-rempah, es, saos tomat, saos sambal, hamburger, sandwich, es krim, coklat batang, coklat butir, kembang jagung, tauco, petis, terasi, kerupuk, emping, kecap, kue/krupuk bola-bola keju (kue/krupuk cheese ball)*”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 30**, berupa: “*kopi; Kopi bubuk; Biji kopi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; Permen; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh instan; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; kopi susu instan; kopi instan; Teh lemon; bubur instan; rempah-rempah; saus cabai; saos tomat; saus mustard; bubuk pengembang; nasi instan; mie instan; es krim; cuka; madu; es-es; Kue kering (pastri); Kue; roti*; Beras; gula; biji cokelat; teh; bahan pengganti kopi; minuman teh dengan susu; teh susu berbahan dasar teh; minuman berbahan*



dasar teh; minuman berbahan dasar kopi”, yang terdapat pada Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 30**, berupa: “*Kopi, teh, kakao,*

gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung, roti, biscuit, kue-kue dan kembang gula coklat, es konsumsi, madu sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti, garam, mostard, lada, cuka, saos, rempah-rempah, es, saos tomat, saos sambal, hamburger, sandwich, es krim, coklat batang, coklat butir, kembang jagung, tauco, petis, terasi, kerupuk, emping, kecap, kue/krupuk bola-bola keju (kue/krupuk

cheese ball)", yang terdapat pada **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** untuk kelas **30**, diajukan oleh **KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., LTD.**, berkedudukan di No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, Taiwan, R.O.C., Taiwan (R.O.C.);

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507** untuk Kelas **30**, atas nama PT. PUSAN MANIS MULIA Jl. Gandasari No. 79, Pasir Randu, Desa Kadu, Tangerang 15810. Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023110135	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000284507
 MR. BROWN	BROWNLY

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak

dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa merek **MR.BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** jika



dibandingkan dengan merek merek **BROWNLY** Nomor Daftar: **IDM000284507**, sama sama mengandung kata '**BROWN**', namun makna, pengucapan dan kesan



keseluruhan yang berbeda, Merek **MR.BROWN** yang dibaca '**Mister Brown**' disertai lukisan yang mempertegas bahwa kata **BROWN** pada **MR.BROWN**



merujuk pada '**nama orang**', sedangkan **BROWNLY** mempunyai arti '**kecoklatan**';



Menimbang, bahwa pemohon telah memiliki merek **MR.BROWN** terdaftar dengan Nomor Daftar **IDM000304032** untuk jenis barang di kelas **30**, berupa :
"Teh, minuman-minuman coklat, coklat untuk minuman-minuman, kakao, kakao untuk minuman-minuman kakao, kopi, teh oulung, teh lemon, teh susu, teh dalam kantong-kantong kecil (bags), teh bubuk oulung, teh rajangan oulung, teh bubuk lemon, teh rajangan lemon, kopi bubuk, teh lemon dalam kaleng, minuman teh lemon dalam kaleng, minuman kopi dalam kaleng, kopi dalam kaleng, nasi cepat saji, bubur beras siap saji, nasi cepat tersaji, congee instan, congee cepat saji, bubur beras siap saji, nasi cepat tersaji; sejak tahun 2001 berdampingan dengan



merek **BROWNLY** dengan Nomor Daftar: **IDM000284507** untuk jenis barang yang sejenis. Dengan demikian kedua merek tersebut dianggap tidak memiliki persamaan. Maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis barang**;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **MR. BROWN** Nomor Agenda: **DID2023110135**, dengan tanggal penerimaan 23 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 30** berupa: "*kopi; Kopi bubuk; Biji kopi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; Permen; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh instan; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; kopi susu instan; kopi instan; Teh lemon; bubur instan; rempah-rempah; saus cabai; saos tomat; saus mustard; bubuk pengembang; nasi instan; mie instan; es krim; cuka; madu; es-es; Kue kering (pastri); Kue; roti*; Beras; gula; biji cokelat; teh; bahan pengganti kopi; minuman teh dengan susu; teh susu berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar kopi*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ADI SETIANI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

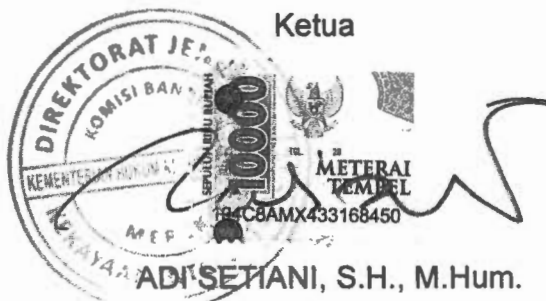


1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua



ADi SETIANI, S.H., M.Hum.

